

Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kualitas Aset Perbankan di Masa Pandemi Covid-19

I Gusti Ayu Agung Damayanti¹
Ni Made Dwi Ratnadi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : agungdamayanti1203@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* pada kualitas aset industri perbankan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada *non-performing loan*, sehingga mengindikasikan kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, serta kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan. Proporsi dewan komisaris independen menentukan kualitas aset perbankan di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kualitas Aset; *Non-Performing Loan*; Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mechanism of Good Corporate Governance and Quality of Banking Assets during the Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of the *Good Corporate Governance* mechanism on the quality of banking industry assets during the Covid-19 pandemic. This research was conducted at banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that the board of independent commissioners has a negative effect on non-performing loans, thus indicating that the quality of banking assets is getting better. Board of directors with accounting and finance education background, audit committee with accounting and finance education background, as well as managerial and institutional ownership have no effect on the quality of banking assets. The proportion of an independent board of commissioners determines the quality of banking assets during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Asset Quality; *Non-Performing Loan*; *Good Corporate Governance Mechanism*.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 11
Denpasar, 26 November 2022
Hal. 3197-3211

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i11.p01

PENGUTIPAN:

Damayanti, I G. A. A. &
Ratnadi, N. M. D. (2022).
Mekanisme *Good Corporate
Governance* dan Kualitas Aset
Perbankan di Masa Pandemi
Covid-19. *E-Jurnal Akuntansi*,
32(11), 3197-3211

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
23 Februari 2022
Artikel Diterima:
21 April 2022

PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh besar bagi kelangsungan perekonomian suatu negara (Ukhriyawati *et al.*, 2017). Perbankan merupakan lembaga perantara keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dewasa ini, perekonomian global sedang mengalami guncangan luar biasa akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam tinjauan *big data* terhadap dampak Covid-19, diungkapkan bahwa Covid-19 telah berdampak pada berbagai bidang dan sektor di Indonesia, termasuk sektor perbankan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi Covid-19 berdampak pada industri perbankan seperti pertumbuhan kredit menurun, meningkatnya kredit bermasalah, menurunnya pendapatan bunga dan non bunga, kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset, serta penurunan kinerja perbankan (Nur, 2021). Adanya dampak pandemi Covid-19 tersebut membuat perbankan harus mampu meningkatkan kinerjanya agar dapat menjadi industri yang sehat, sehingga fungsi bank sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik.

Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat wajib dilakukan perbankan yaitu menjaga kualitas aset yang dimilikinya. Kualitas aset merupakan tolak ukur untuk menilai kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif sesuai dengan kriteria tertentu (Bukian & Sudiartha, 2016). Aspek kualitas aset dalam menilai tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) (Putra & Jubaedah, 2016). Kondisi aset dan kecukupan manajemen risiko kredit bank dapat dinilai melalui NPL.

Fenomena kenaikan NPL di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu yang menarik untuk diteliti. Pandemi Covid-19 adalah salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kredit bermasalah atau NPL perbankan (Hardiyanti & Lukmanul, 2021). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, NPL *gross* hanya 2,53 persen pada Desember 2019, kemudian naik menjadi 2,79 persen pada Maret 2020, 3,11 persen pada Juni 2020, dan 3,22 persen pada Agustus 2020 (Iswara, 2021).

Besarnya tingkat NPL perbankan, mencerminkan semakin besarnya risiko kredit yang ditanggung perbankan. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang berpengaruh pada kualitas aset, khususnya di masa pandemi Covid-19. GCG merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan memantau proses tata kelola bisnis untuk menaikkan nilai saham, dan merupakan bentuk perhatian terhadap *stakeholder*, karyawan dan masyarakat (Bintara, 2019). Penerapan GCG mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal, sehingga bank dapat menghindari adanya kredit bermasalah.


Penerapan GCG dilatarbelakangi oleh teori keagenan (*agency theory*) yang juga didukung dengan teori penatalayanan (*stewardship theory*). *Agency theory* menyatakan bahwa terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendali perusahaan, dimana manajemen sebagai agen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham (*principal*) untuk bekerja demi kepentingan pemegang

saham (Jensen & Meckling, 1976). Pemisahan kepengurusan dari pemiliknya, dapat menimbulkan adanya permasalahan keagenan. GCG menjadi solusi yang diberikan oleh teori keagenan untuk membantu hubungan antara agen dan prinsipal dalam pengelolaan perusahaan.

Stewardship theory merupakan teori alternatif yang muncul setelah adanya teori keagenan yang terlebih dahulu ada dalam hubungan agen dan prinsipal suatu perusahaan (Jefri, 2018). Sifat dasar manusia yang andal atau dapat dipercaya merupakan dasar dari pengembangan *stewardship theory*. Manajemen sebagai pengelola perusahaan diharapkan mengutamakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham di atas kepentingan pribadi.

GCG akan tercapai apabila terdapat mekanisme cara kerja sistematis yang dapat memantau semua kebijakan yang ditentukan. Adapun mekanisme yang dapat membantu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yaitu mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, serta kepemilikan manajerial, sedangkan mekanisme eksternal terdiri dari kepemilikan institusional.

Penelitian terkait GCG dan NPL sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2019), Rahayu & Utiyati (2018), Setiawaty (2016), Ahmad *et al.* (2016), Magembe *et al.* (2017), Zhou & Xiong (2017), Adegboye *et al.* (2020), Layola *et al.*, (2016), Bourakba & Zerargui (2015) menemukan bahwa variabel dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada risiko kredit atau NPL perbankan. Namun penelitian dari Khatun & Ghosh (2019) menemukan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh positif pada NPL. Berdasarkan hal tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali mengenai kualitas aset perbankan berdasarkan NPL yang dikaitkan dengan mekanisme GCG. Peneliti juga menggunakan dewan direksi dan komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan sebagai kebaruan indikator pengukuran dewan direksi dan komite audit.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan *agency theory*, dewan direksi adalah pihak yang paling berpengaruh dalam operasional perusahaan, dimana seluruh kebijakan serta keputusan berasal dari dewan direksi (Sa'diah & Utomo, 2021). Mendasar pada

stewardship theory manajemen perusahaan akan bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan (Jefri, 2018). Direksi merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, yang memiliki peran untuk melakukan tugas berdasarkan tujuan perusahaan serta perencanaan perusahaan (Paniagua *et al.*, 2018). Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, dewan direksi harus dapat menguasai kegiatan operasional dalam perbankan, sehingga latar belakang pendidikan menjadi salah satu hal penting untuk dimiliki dewan direksi. Pengambilan suatu keputusan bisnis dilakukan lebih baik dan akurat oleh anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan (Ying & He, 2020). Dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar akuntansi dan risiko keuangan, sehingga mampu membuat penilaian yang lebih akurat dalam keputusan keuangan perusahaan.

Andira & Ratnadi (2022) serta Widasari & Isgiyarta (2017) menemukan bahwa dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Manajemen laba mengindikasikan kualitas laba yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, maka kualitas laba akan menjadi semakin baik. Dewan direksi dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki kelebihan dalam memahami laporan keuangan sehingga membantu dewan direksi memberikan saran yang tepat kepada perusahaan serta dapat mendeteksi adanya risiko seperti tindakan oportunistik yang mungkin dilakukan manajer. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan maka semakin rendah NPL perbankan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL maka kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu sebagai berikut:

H₁: Semakin besar proporsi dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan semakin baik kualitas aset perbankan

Agency theory menyatakan bahwa untuk meminimalisir masalah keagenan, prinsipal perlu melakukan pengawasan terhadap tindakan agen, salah satunya dengan keberadaan dewan komisaris independen (Atika *et al.*, 2020). Keberadaan dewan komisaris independen sangat penting untuk dapat mengawasi tugas dan tanggung jawab dari direksi maupun manajer dalam menjalankan perusahaan, dimana tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan perusahaan namun juga memerhatikan risiko yang ada. Adanya jumlah anggota dewan komisaris yang besar, maka dapat memudahkan dalam mengendalikan manajemen dan melakukan fungsi monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen merupakan sebuah posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan supaya terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Aryani (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap risiko kredit atau NPL perbankan, dimana semakin tinggi komisaris independen maka semakin rendah risiko kredit atau NPL perbankan. Hal ini karena pengawasan oleh komisaris independen merupakan indikator penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit atau kredit bermasalah yang dihadapi. Penelitian lain dari Rahayu &

Utiyati (2018), Setiawaty (2016), Ahmad *et al.* (2016), Layola *et al.* (2016), Magembe *et al.* (2017), Zhou & Xiong (2017), dan Adegboye *et al.* (2020) juga menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap NPL. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka semakin rendah kredit bermasalah atau NPL yang dialami perbankan khususnya di masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL maka kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu sebagai berikut:

H₂: Semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin baik kualitas aset perbankan

Agency theory menjelaskan bahwa komite audit berperan mengarahkan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang ketat, sehingga dapat mengurangi adanya permasalahan di perusahaan (Sa'diah & Utomo, 2021). Berkaitan dengan pentingnya tugas komite audit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan kerja dari komite audit yang menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mempunyai paling sedikit (1) satu orang anggota komite audit dengan latar pendidikan serta keahlian akuntansi dan keuangan. Keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan dianggap penting karena dalam penugasannya, komite audit sangat memerlukan keahlian di bidang tersebut dengan baik agar dapat melindungi kepentingan pemegang saham (Andira & Ratnadi, 2022). Banyaknya proporsi komite audit yang dimiliki perusahaan khususnya yang berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan menyebabkan semakin optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap perbankan, sehingga risiko-risiko yang dialami perbankan dapat diminimalisir.

Andira & Ratnadi (2022) mendapatkan bahwa komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Manajemen laba mengindikasikan kualitas laba yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, maka kualitas laba menjadi semakin baik. Komite audit dengan latar pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap laporan keuangan sehingga dapat dengan mudah mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, maka semakin rendah nilai kredit bermasalah atau NPL yang dialami perbankan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL, maka semakin baik kualitas aset perbankan. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu sebagai berikut:

H₃: Semakin besar proporsi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan semakin baik kualitas aset perbankan

Agency theory menjelaskan bahwa adanya kepemilikan manajerial dapat meminimalisir permasalahan yang timbul dari para pemegang saham (Sa'diah & Utomo, 2021). Kepemilikan manajerial adalah aspek internal *corporate governance* yang merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Adanya kepemilikan oleh manajemen dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya dan mengatasi hambatan dan risiko yang dihadapi bank, terutama yang berkaitan dengan risiko kredit. Sehingga semakin besar

kepemilikan manajerial diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat, termasuk dalam menangani risiko-risiko yang ada di bank (Nanda *et al.*, 2021).

Aryani (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada risiko kredit, dimana semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen, semakin rendah risiko kredit atau NPL perbankan. Hal ini karena adanya kepemilikan oleh manajemen akan meningkatkan rasa memiliki atas perbankan sehingga memotivasi manajer untuk menangani setiap risiko khususnya risiko kredit yang merupakan risiko utama. Penelitian dari Siswanti (2016), Ahmad *et al.* (2016), Zhou & Xiong (2017), dan Adegboye *et al.* (2020) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif signifikan pada risiko kredit. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, semakin rendah risiko kredit bermasalah atau NPL yang dialami perbankan khususnya di masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL, maka kualitas aset perbankan semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu sebagai berikut:

H₄: Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial semakin baik kualitas aset perbankan

Kepemilikan institusional dipandang dapat mengurangi biaya agensi karena kepemilikan institusional merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun menentang suatu kebijakan yang ditetapkan oleh manajer. Kepemilikan institusional merupakan tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga yang bertugas sebagai orang yang memonitor perusahaan. Elisetiawati & Artinah (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan, sehingga manajemen menjadi semakin hati-hati dalam menjalankan perusahaan. Adanya kepemilikan institusional juga mendorong peningkatan pemantauan yang semakin optimal terhadap kinerja manajemen dalam meminimalkan risiko yang ada, termasuk risiko kreditnya.

Penelitian dari Siswanti (2016), Fadhillah (2018), Zhou & Xiong (2017), dan Bourakba & Zerargui (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada risiko kredit. Berdasarkan hal tersebut, adanya kepemilikan institusional dengan kontrol yang kuat dapat meningkatkan motivasi manajemen untuk bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi risiko yang ada, dimana semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin rendah risiko kredit bermasalah yang dialami perbankan khususnya di masa Pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL, maka kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis kelima yaitu sebagai berikut:

H₅: Semakin besar proporsi kepemilikan institusional semakin baik kualitas aset perbankan

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi non partisipan. Data yang digunakan berupa data laporan tahunan perusahaan perbankan tahun 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian ini adalah kualitas aset perbankan di masa pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

tahun 2020 yang berjumlah 46 perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh, sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis regresi linear berganda.

Kualitas aset merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu. Kualitas aset dapat dinilai dengan rasio *non performing loan* (NPL). Rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai NPL maka semakin baik kualitas asetnya. Untuk mencerminkan semakin rendah nilai NPL yang dapat menunjukkan nilai kualitas aset semakin baik, maka NPL dikalikan dengan minus satu (-1) (Ratnadi *et al.*, 2013). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur NPL yaitu sebagai berikut:

$$Y = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dewan direksi adalah pihak yang berwenang serta bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Pemahaman mendalam mengenai akuntansi dan keuangan akan berpengaruh pada keputusan yang diambil oleh dewan direksi, dimana keputusan akan menjadi lebih baik dan akurat. Proporsi dewan direksi (X_1) diukur berdasarkan cara berikut:

$$X_1 = \frac{\text{Dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan}}{\text{Total dewan direksi}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Dewan komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, keuangan serta hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, direksi, maupun pemegang saham pengendali. Proporsi dewan komisaris independen (X_2) dapat diukur berdasarkan cara berikut:

$$X_2 = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total anggota dewankomisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, untuk dapat membantu dan memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, *auditing*, dan penerapan tata kelola di perusahaan. Pendidikan akuntansi dan keuangan wajib dimiliki oleh minimal satu orang komite audit karena latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan penting dimiliki untuk melaksanakan tugas selaku pengawas laporan keuangan. Proporsi komite audit diukur berdasarkan cara berikut:

$$X_3 = \frac{\text{Komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan}}{\text{Total komite audit}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham pihak manajemen baik direksi maupun komisaris (kecuali komisaris independen) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Proporsi kepemilikan manajerial diukur berdasarkan cara berikut:

$$X_4 = \frac{\text{Jumlah saham dewan direksi dan komisaris}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh penanam modal yang berasal dari pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan perusahaan institusi lainnya. Kepemilikan institusional diukur berdasarkan cara berikut:

$$X_5 = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan deviasi standar dari variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
Dewan direksi (X1)	46	0,000	1,000	0,690	0,220
Dewan komisaris independen (X2)	46	0,500	1,000	0,580	0,100
Komite audit (X3)	46	0,250	1,000	0,730	0,210
Kepemilikan manajerial (X4)	46	0,000	0,320	0,010	0,050
Kepemilikan institusional (X5)	46	0,400	1,000	0,900	0,140
Kualitas aset (Y)	46	0,000	0,220	0,040	0,030

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 1 rata-rata proporsi dewan direksi (X₁) yang memiliki latar pendidikan akuntansi dan keuangan dalam perusahaan perbankan periode tahun 2020 yaitu sebesar 69 persen dari total dewan direksi. Berdasarkan nilai minimum, terdapat bank yang tidak mempunyai anggota direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, sedangkan proporsi maksimumnya yaitu sebesar 100 persen. Nilai deviasi standar variabel dewan direksi sebesar 0,22 hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,220.

Rata-rata proporsi dewan komisaris independen (X₂) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan sebagai wakil pemegang saham minoritas dalam perusahaan perbankan periode tahun 2020 yaitu sebesar 58 persen dari total dewan komisaris, dengan proporsi minimum sebesar 50 persen dan proporsi maksimum sebesar 100 persen. Nilai deviasi standar dewan komisaris independen yaitu 0,100, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya sebesar 0,100.

Rata-rata proporsi komite audit (X₃) yang bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris, serta mempunyai latar pendidikan akuntansi dan keuangan di perusahaan perbankan periode tahun 2020 yaitu sebesar 73 persen dari total komite audit, dengan proporsi minimum sebesar 25 persen dan proporsi maksimum sebesar 100 persen. Nilai deviasi standar komite audit yaitu 0,210, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya sebesar 0,210.

Rata-rata proporsi kepemilikan manajerial (X₄) di perusahaan perbankan tahun 2020 yaitu sebesar 1 persen dari total saham yang beredar. Berdasarkan nilai minimum, terdapat bank yang sahamnya tidak dimiliki oleh manajemen perusahaan baik direksi maupun dewan komisaris, sedangkan proporsi maksimum yaitu sebesar 32 persen. Nilai deviasi standar kepemilikan manajerial yaitu 0,050, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya sebesar 0,050.

Rata-rata proporsi kepemilikan institusional (X_5) yang merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan institusi lain di perusahaan perbankan periode 2020 yaitu sebesar 90 persen dari keseluruhan saham yang beredar, dengan proporsi kepemilikan saham institusional minimum sebesar 40 persen dan proporsi maksimum sebesar 100 persen. Nilai standar deviasi kepemilikan institusional yaitu 0,140, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,140.

Rata-rata kualitas aset (Y) di perusahaan perbankan periode 2020 yang diprosikan dengan *non performing loan* (NPL) yaitu sekitar 4 persen dari total kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan masih termasuk dalam kategori sehat karena NPL tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 5% dari total kredit. Berdasarkan nilai minimum, terdapat perbankan yang tidak mempunyai kredit bermasalah, sehingga menunjukkan kualitas aset yang dimilikinya bagus, sedangkan proporsi maksimumnya yaitu sebesar 22 persen. Nilai standar deviasi variabel kualitas aset sebesar 0,030 hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,030.

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dibuat telah valid sehingga layak untuk diteliti serta dapat dianalisis dengan baik. Pada penelitian ini uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah lulus dalam uji asumsi klasik.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	0,022	0,316	0,754
X1	-0,016	-0,628	0,534
X2	-0,137	-2,539	0,015
X3	-0,023	-0,987	0,330
X4	0,071	0,549	0,586
X5	0,054	1,246	0,220
Adjusted R ²	0,193		
F	3,159		
Sig.	0,017		

a. *Dependent Variable: Kualitas Aset*

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,022 - 0,016 X_1 - 0,137 X_2 - 0,023 X_3 + 0,071 X_4 + 0,054 X_5$$

Nilai konstanta 0,022 menunjukkan jika dewan direksi berpendidikan akuntansi dan keuangan, dewan komisaris independen, komite audit berpendidikan akuntansi dan keuangan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sama dengan nol, maka nilai *non performing loan* (NPL) adalah 0,022. Nilai koefisien regresi dewan direksi berpendidikan akuntansi dan keuangan (X_1) jika naik sebesar satu persen, maka akan menurunkan NPL sebesar

0,016 persen. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen (X_2) jika naik sebesar satu persen, maka akan menurunkan NPL sebesar 0,137 persen. Nilai koefisien regresi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan (X_3) jika naik satu persen, maka akan meningkatkan nilai NPL sebesar 0,023 persen. Nilai koefisien regresi kepemilikan manajerial (X_4) jika naik satu persen, maka akan meningkatkan nilai NPL sebesar 0,071 persen. Nilai koefisien kepemilikan institusional (X_5) jika naik sebesar satu persen, maka akan menaikkan NPL sebesar 0,071 persen. Nilai NPL yang rendah mengindikasikan kualitas aset yang baik, sedangkan nilai NPL yang tinggi mengindikasikan kualitas aset yang kurang baik.

Nilai koefisien determinasi pada model penelitian ini adalah sebesar 0,193 yang memiliki makna bahwa model yang dilibatkan dalam penelitian ini mampu menjelaskan atau memengaruhi variabel dependen sebesar 19,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Terkait dengan uji F, model penelitian ini dikatakan layak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Sebuah hipotesis dinyatakan diterima atau tidak, dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel dependen dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila nilai signifikansi variabel lebih kecil dari taraf yang ditetapkan ($\text{sig} < 0,05$) berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila ($\text{sig} > 0,05$) maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan Tabel 2, variabel dewan direksi mempunyai nilai signifikansi uji t yaitu 0,534 yang lebih besar dari 0,05, dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,016. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini ditolak. Artinya besar kecilnya proporsi dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan tidak dapat memengaruhi kualitas aset perbankan di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut bisa disebabkan karena latar pendidikan dewan direksi bukanlah faktor non keuangan yang dominan dalam memengaruhi kualitas aset perbankan. Selain itu tidak ada peraturan baku yang mengatur mengenai tingkat pendidikan dewan direksi dan bukan menjadi acuan pertama dalam pemilihan dewan direksi. Latar pendidikan dewan direksi bukan merupakan faktor yang secara langsung diatur dalam sebuah bank, berbeda dengan ukuran dewan direksi. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kristina & Wiratmaja (2018) yang menemukan latar pendidikan dewan secara parsial tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Variabel dewan komisaris independen mempunyai nilai signifikansi uji t yaitu 0,015 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,137. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, dimana semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin rendah kredit bermasalah atau NPL perbankan. Dengan rendahnya NPL, maka kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima. Keberadaan dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen, direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, akan memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap pengelolaan perbankan sehingga dapat meminimalisir kredit bermasalah yang terjadi. Hasil penelitian ini mengonfirmasi *agency theory* yang menyatakan bahwa untuk

meminimalisir masalah keagenan, *principal* perlu melakukan pengawasan terhadap tindakan agen, salah satunya dengan keberadaan dewan komisaris independen (Atika *et al.*, 2020). Adanya jumlah anggota dewan komisaris yang besar, maka dapat memudahkan dalam mengendalikan manajemen dan melakukan fungsi *monitoring* secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryani (2019), Rahayu & Utiyati (2018), Setiawaty (2016), Siswanti (2016), Fadhillah (2018), Ahmad *et al.* (2016), Layola *et al.* (2016), Magembe *et al.* (2017), Zhou & Xiong (2017), serta (Adegboye *et al.*, 2020) yang juga menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit.

Variabel komite audit mempunyai nilai signifikansi uji *t* yaitu 0,330 yang lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini ditolak. Artinya proporsi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan dimasa pandemi Covid-19. Hal tersebut bisa disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pembentukan komite audit yang memiliki latar pendidikan atau keahlian akuntansi dan keuangan hanya untuk memenuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap bank tidak hanya dilakukan oleh komite audit, tetapi juga oleh dewan komisaris bank sehingga peran komite audit tidak dapat secara langsung memengaruhi risiko pada perbankan. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hermitasari & Purwanto (2016) serta Dwiharyadi (2017) yang menemukan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan tidak dapat mengurangi manajemen laba. Manajemen laba mengindikasikan kualitas laba yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena penempatan anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan hanya untuk memenuhi regulasi yang ada.

Variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai signifikansi uji *t* yaitu 0,586 yang lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,071. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini ditolak. Artinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan dimasa pandemi Covid-19. Hal tersebut bisa disebabkan karena kepemilikan manajerial pada perusahaan industri perbankan di Indonesia tahun 2020 cenderung masih rendah, dimana rata-rata kepemilikan manajerial hanya sebesar 0,01. Dengan demikian, rendahnya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen menyebabkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan dan belum secara optimal melakukan pengelolaan pada perusahaan, serta tidak mempunyai peran yang besar dalam penentuan suatu keputusan sehingga tidak memiliki pengaruh pada risiko kredit bermasalah perbankan. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda *et al.* (2021) dan Ardana (2019) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh pada risiko kredit perbankan. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham oleh manajemen pada bank sangat kecil sehingga mengakibatkan pihak manajemen belum secara optimal melakukan pengelolaan terhadap perusahaan.

Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansi uji *t* yaitu 0,220 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi positif sebesar 0,054.

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) pada penelitian ini ditolak. Artinya kepemilikan saham yang dimiliki institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, maupun perusahaan institusi lainnya tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan dimasa Pandemi Covid-19. Hal tersebut bisa disebabkan karena kepemilikan saham institusional tidak secara langsung mengatasi risiko kredit dari perbankan, melainkan manajer atau direksi dari bank tersebut. Pihak pemegang saham institusi mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab perusahaan kepada manajemen, sehingga keputusan terkait kredit ditentukan oleh manajemen perbankan. Pihak institusi hanya bertugas melakukan monitoring terhadap jalannya perusahaan, sehingga kepemilikan saham institusional tidak dapat secara langsung memengaruhi kredit bermasalah yang ada di perbankan. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda *et al.* (2021), Ardana (2019), Sidharta *et al.* (2021), Wulandari & Pangestuti (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* pada kualitas aset industri perbankan di masa pandemi Covid-19. Dewan direksi tidak berpengaruh pada kualitas aset industri perbankan di masa pandemi Covid-19. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif pada NPL perbankan di masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin rendah kredit bermasalah atau NPL perbankan, sehingga kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Komite audit tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan di masa pandemi Covid-19. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kualitas aset industri perbankan di masa pandemi Covid-19. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kualitas aset industri perbankan di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini baru hanya dilakukan pada tahun 2020 yaitu pada awal pandemi Covid-19, sehingga belum terlihat jelas pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kualitas aset. Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu pengamatan yang lebih lama, dikarenakan pandemi Covid-19 masih berlangsung. Selain itu keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai *adjusted R square* hanya sebesar 0,193 yang menandakan 19,3 persen variasi perubahan kualitas aset dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan. Melihat hasil *adjusted R square* yang relatif kecil, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas lainnya yang berhubungan dengan kualitas aset perbankan.

REFERENSI

- Adegboye, A., Ojeka, S., & Adegboye, K. (2020). Corporate governance structure, Bank externalities and sensitivity of non-performing loans in Nigeria. *Cogent Economics and Finance*, 8(1), pp. 1–21. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1816611>
- Ahmad, M. I., Guohui, W., Hassan, M., Naseem, M. A., & Rehman, R. U. (2016).

- NPL and Corporate Governance: A Case of Banking Sector of Pakistan. *Accounting and Finance Research*, 5(2), pp. 32-41. <https://doi.org/10.5430/afr.v5n2p32>
- Andira, P. M. H., & Ratnadi, N. M. D. (2022). Latar Pendidikan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Praktik Manajemen Laba Riil. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 32(1), hal. 1-95.
- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharuf Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), hal. 97-112.
- Aryani, K. H. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan dengan Risiko Kredit sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), hal. 63-80.
- Atika, R., Husaini, & Ilyas, F. (2020). Konsentrasi Kepemilikan, Struktur Dewan Komisaris Dan Risiko Kredit Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Fairness*, 10(2), hal. 115-124.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tinjauan Big Data Terhadap Dampak Pandemi Covid-19*.
- Bintara, R. (2019). The Effect Of The Mechanism Of Good Corporate Governance And Company Size On Financial Performance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 18(5), pp. 286-296.
- Bourakba, C., & Zerargui, H. (2015). The Relationship between Credit Risk and Corporate Governance in Islamic Banking : An Empirical Study. *Issues in Business Management and Economics*, 3(4), pp. 67-73.
- Bukian, N. M. W. P., & Sudiartha, G. M. (2016). Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas dan Efisiensi Operasional Terhadap Rasio Kecukupan Modal. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2), hal. 1189-1220.
- Dwiharyadi, A. (2017). Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan Komite Audit dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 75-93. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.05>
- Elisetiawati, E., & Artinah, B. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance , Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. 17(1), hal. 17-28.
- F. Ukhriyawati, C., Ratnawati, T., & Riyadi, S. (2017). The Influence of Asset Structure, Capital Structure, Risk Management and Good Corporate Governance on Financial Performance and Value of The Firm through Earnings and Free Cash Flow As An Intervening Variable in Banking Companies Listed in Indonesia Stock. *International Journal of Business and Management*, 12(8), pp. 249-260. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n8p249>
- Fadhillah, R. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Resiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah. *9th Industrial Research Workshop and National Seminar*, hal. 655-660.
- Hardiyanti, S. E., & Lukmanul, H. A. (2021). The Case of COVID-19 Impact on the Level of Non-Performing Loans of Conventional Commercial Banks in Indonesia. *Bank and Bank Systems*, 16(1), pp. 62-68. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.06](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.06)
- Hermitasari, R. V., & Purwanto, A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Audit Eksternal dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro*

- Journal of Accounting*, 5(2), hal. 1-11.
- Iswara, M. A. (2021). *Menilik Kondisi Perbankan Tatkala Pandemi Menerjang*. Diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/menilik-kondisi-perbankan-tatkala-pandemi-menerjang-f9F4>
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), hal. 14-28.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, pp. 305-360.
- Khatun, A., & Ghosh, R. (2019). Corporate Governance Practices and Non-Performing Loans of Banking Sector of Bangladesh: A Panel Data Analysis. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 9(2), pp. 12-28. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v9i2.14503>
- Kristina, I. G. A. R., & Wiratmaja, I. D. N. (2018). Pengaruh Board Diversity dan Intellectual Capital Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), hal. 2313-2338.
- Layola, A., Shopia, S., & M, A. (2016). Effect of Corporate Governance on Loan Loss Provision in Indian Public Banks. *Amity Journal of Corporate Governance AJCG ADMAA Amity Journal of Corporate Governance*, 1(1), pp. 1-15.
- Magembe, J. M., Ombuki, C., & Kiweu, M. (2017). An empirical study of corporate governance and loan performance of commercial banks in Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, V(11), pp. 581-604. <http://ijecm.co.uk/>
- Nanda, Y. M. E. S., Fakhruddin, I., Fitriani, A., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Non Performing Financing. *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), hal. 111-124.
- Nur, F. R. (2021). *Dampak Covid-19 pada Industri Perbankan*. Diakses dari: <https://bisnika.hops.id/dampak-covid-19-pada-industri-perbankan/amp/>
- Paniagua, J., Rivelles, R., & Sapena, J. (2018). Corporate Governance and Financial Performance: The Role of Ownership and Board Structure. *Journal of Business Research*, 89, pp. 229-234. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.060>
- Putra, S. D., & Jubaedah. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Kualitas Aset Terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), hal. 83-96.
- Rahayu, D. M., & Utiyati, S. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 7(5), hal. 1-17.
- Ratnadi, N. M. D., T., S., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2013). The Effect of Shareholders' Conflict over Dividend Policy on Accounting Conservatism: Evidence from Public Firms in Indonesia. *Research Journal of Financing and Accounting*, 4(6), pp. 146-155.
- Sa'diah, W. M., & Utomo, M. N. (2021). Peran Good Corporate Governance Dalam

- Meminimalisir Terjadinya Financial Distress. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 15(1), hal. 36-46.
- Setiawaty, A. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan dengan Manajemen Risiko sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), hal. 13-24.
- Sidharta, R. B. F. I., Putra, I. N. N. A., & Ibrahim, I. D. K. (2021). Risiko Kredit Perbankan: Dampak Dari Kepemilikan Asing Dan Kepemilikan Institusi Domestik Dengan Bank Size Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Pusat Akses Kajian Manajemen*, 1(1), hal. 29-40.
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), hal. 307-321. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7023>
- Widasari, T., & Isgiyarta, J. (2017). Pengaruh Keahlian Komite Audit dan Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Manajemen Laba dengan Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), pp. 1-13.
- Wulandari, P. S., & Pangestuti, I. R. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan dengan Bank Size, Size of Audit Firm, Pertumbuhan GDP Sebagai Variabel Kontrol. *Diponegoro Journal of Management*, 7(4), hal. 1-10.
- Ying, Q., & He, S. (2020). Is the CEOs' Financial and Accounting Education Experience Valuable? Evidence from the Perspective of M&A Performance. *China Journal of Accounting Studies*, 8(1), pp. 35-65. <https://doi.org/10.1080/21697213.2020.1822023>
- Zhou, M., & Xiong, C. (2017). Impact of commercial bank internal governance mechanism on credit risk: an empirical study based on China's listed banks. *Advance in Economics, Business and Management Research*, 33, pp. 1006-1011. <https://doi.org/10.2991/feb-17.2017.135>